

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penangana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi (UU No 24 Tahun 2007).

Potensi penyebab bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain dapat berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain berupa kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Sedangkan bencana

sosial antara lain dapat berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi (UU No 24 Tahun 2007).

Berdasarkan letak geografis tersebut, tidak heran jika Indonesia sering mengalami bencana alam yang siap merenggut korban, baik itu korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda maupun dampak psikologi. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada posisi 5°20 LS–5°30 LS dan 105°28 BT–105°37 BT. Letak tersebut berada di Teluk Lampung di bagian selatan Provinsi Lampung dan di ujung selatan Pulau Sumatera. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20% dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0–40% (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung, 2013: Page I-1 – I-2).

Dari hasil Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013 (I-21-I-22), diketahui bahwa kawasan rawan tanah longsor di Kota Bandar Lampung terdapat di daerah yang kondisi tanahnya miring sampai curam di wilayah bagian barat yaitu kawasan gunung Balau, gunung Betung serta perbukitan serampok di bagian timur. Beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung juga berpotensi mengalami gerakan tanah kategori menengah di Kecamatan Sukarame Tanjung Karang Timur, Panjang, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Pusat dan Tanjung Karang Barat.

Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami di Bandar Lampung yang berbatasan dengan Teluk Lampung dan memiliki topografi landai yaitu wilayah Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat dan Panjang. Berdasarkan hasil tektonik kawasan yang rawan terhadap bencana tsunami di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya terletak di bagian utara patahan sundadan di barat-utara Gunung Krakatau yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Selanjutnya kawasan banjir di Kota Bandar Lampung diakibatkan oleh penggunaan lahan yang tidak tepat seperti pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pembuangan sampah, penggundulan hutan, beralihnya fungsi daerah resapan air. Terakhir kawasan rawan bencana gempa bumi, yang terletak di Teluk Betung Selatan, Panjang, dan sebagian Teluk Betung Utara, dan Tanjung Karang Pusat.

Selain memiliki potensi terhadap rawan bencana alam, Kota Bandar Lampung juga rawan terhadap bencana non-alam serta bencana sosial. yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya BPBD Kota Bandar Lampung untuk lebih optimal dalam menghadapi

serta menanggulangi bencana di Kota Bandar Lampung. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat tentang bencana dan setiap masyarakat berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung secara tersurat dan tersirat, menjadi bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat untuk saling bersinergi dalam kesiapsiagaan. Dengan adanya paradigma penanggulangan bencana menuju paradigma mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi sekaligus juga paradigma pembangunan atau rekonstruksi, maka pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan untuk lebih mengetahui tentang kebencanaan serta karakteristik wilayah masing-masing dari ancaman bencana.

Sebagaimana menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, yang mendefinisikan bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada BPBD Kota Bandar Lampung diperoleh data bencana yang dihadapi oleh pihak BPBD Kota Bandar Lampung sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 yaitu, pada tahun 2012 jumlah total bencana secara keseluruhan sebanyak 264 bencana dengan total korban sebanyak 14 korban jiwa, dan 48 korban fisik, dengan taksiran kerugian sebesar Rp 7.609.507.000. Pada tahun 2013 jumlah total bencana sebanyak 256 bencana dengan total korban sebanyak 16 korban jiwa dan 1.223 korban fisik, dengan taksiran kerugian sebesar Rp 4. 597.900.000. sedangkan pada tahun 2014 jumlah total bencana sebanyak 178 bencana dengan total korban sebanyak 10 korban jiwa dan 230 korban fisik, dengan taksiran kerugian sebesar Rp 14.119.600.000. hasil penelitian tersebut dapat di buat tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2014

Data Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2014					
No	Tahun	Total Bencana	Korban Jiwa	Korban Fisik	Taksiran Kerugian (Rp)
1	2012	264	14	48	7.609.507.000
2	2013	256	16	1223	4. 597.900.000
3	2014	178	10	230	14.119.600.000

Sumber : Dokumen BPBD Kota Bandar Lampung 2014

Berdasarkan data tersebut, mengharuskan BPBD Kota Bandar Lampung lebih meningkatkan upaya serta kinerja dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung, serta kondisi tersebut menjadikan penanganan bencana di Kota Bandar Lampung menjadi fokus dalam Prioritas Pembangunan Nasional. Sebagaimana BPBD Kota Bandar Lampung merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Dimana menurut Bapak Marhami Karim, S.E (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Bandar Lampung, Kamis 3/7/2014) yang menjelaskan bahwa pada tahun 2010 BPBD Kota Bandar

Lampung baru di resmikan, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2010, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung sebelumnya bernama Kantor Pemadam Kebakaran yang hanya menangani kasus bencana kebakaran saja. Seiring berjalannya waktu, Kantor Pemadam Kebakaran tersebut, bukan lagi hanya menangani kasus bencana kebakaran saja, jika dilihat dari bencana yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang semakin kompleks seperti bencana banjir, bencana kekeringan, bencana tanah longsor, bencana kebakaran hutan/lahan, bencana kebakaran rumah, serta bencana angin puting beliung. Hal tersebut, menjadikan Kantor Pemadam Kebakaran tidak lagi hanya menangani bencana kebakaran saja, melainkan bencana yang harus mereka hadapi lebih kompleks atau lebih banyak macamnya. Sehingga berdirilah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, yang menjelaskan fungsi dari BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, yang selanjutnya tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

Dilihat dari letak geografis Kota Bandar Lampung yang berpotensi terhadap terjadinya bencana, kemudian dari data bencana Kota Bandar Lampung yang dihadapi oleh pihak BPBD Kota Bandar Lampung sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 yang menyebutkan tentang semakin besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana di Kota Bandar Lampung serta semakin kompleksnya bencana yang dihadapi dan di tanggulasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, tentu diperlukan kinerja yang baik serta kualitas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung untuk menangani permasalahan-permasalahan bencana yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Sebagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung baik pada kinerja pegawainya maupun kinerja organisasinya sangatlah berperan penting dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung yang semakin kompleks.

Dengan adanya masalah-masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik **“Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bandar Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah : Untuk mendeskripsikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Kinerja Aparatur Publik.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, serta masukan-masukan kepada Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung mengenai Kinerja Aparatur Publik.